

**BUKU PEDOMAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Univeristas HKBP Nommensen (UHN) sebagai perguruan tinggi dengan sadar memiliki tugas utama yaitu menjalankan tri dharma. Proses pengajaran berjalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menghasilkan SDM yang cerdas dan kompetitif. Selain pengajaran UHN juga sadar akan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga lembaga ini keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS). Untuk itu pemberian fasilitas bagi dosen selalu diupayakan baik berupa pendanaan maupun fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kemampuan penelitian dan pengabdian.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian maka dirasa perlu untuk memperbaiki pedoman yang mengatur baik taktis maupun operasional pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dana institusi. Pedoman tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan sampai lima tahun kedepan.

Perkembangan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat mengalami peningkatan untuk tahun 2017 – 2022. Tentu saja hasil ini merupakan dampak dari pemberdayaan yang dilakukan oleh LPPM UHN melalui pelatihan, bimbingan dan pengarahan berupa program penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini. Peningkatan dana institusi yang dikeluarkan selama ini berdampak signifikan dengan kenaikan perolehan dana eksternal, maka dari itu peningkatan pendanaan internal terus diupayakan untuk memberikan meningkatakan kualitas penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen.

Pedoman ini diharapkan memudahkan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga atmosfir semakin terwujud untuk memberikan kehidupan ilmiah bagi para akademisi, serta mendorong untuk mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya serta mampu saling memberdayakan untuk mencapai kesejahteraan bersama

## KATA PENGANTAR

Univeristas HKBP Nommensen (UHN) sebagai perguruan tinggi dengan sadar memiliki tugas utama yaitu menjalankan tri dharma. Proses pengajaran berjalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menghasilkan SDM yang cerdas dan kompetitif. Selain pengajaran UHN juga sadar akan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga lembaga ini keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS). Untuk itu pemberian fasilitas bagi dosen selalu diupayakan baik berupa pendanaan maupun fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kemampuan penelitian dan pengabdian.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian maka dirasa perlu untuk memperbaiki pedoman yang mengatur baik taktis maupun operasional pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dana institusi. Pedoman tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan sampai lima tahun kedepan.

Perkembangan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat mengalami peningkatan untuk tahun 2017 – 2022. Tentu saja hasil ini merupakan dampak dari pemberdayaan yang dilakukan oleh LPPM UHN melalui pelatihan, bimbingan dan pengarahan berupa program penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini. Peningkatan dana institusi yang dikeluarkan selama ini berdampak signifikan dengan kenaikan perolehan dana eksternal, maka dari itu peningkatan pendanaan internal terus diupayakan untuk memberikan meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen.

Pedoman ini diharapkan memudahkan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga atmosfer semakin terwujud untuk memberikan kehidupan ilmiah bagi para akademisi, serta mendorong untuk mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya serta mampu saling memberdayakan untuk mencapai kesejahteraan bersama

Medan, Mei 2017

Ketua LPPM



Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan (1) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Civitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Civitas Akademika.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari visi dan misi perguruan tinggi tersebut.

Selain daripada itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini juga akan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

### B. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum

Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat bertujuan memberikan acuan bagi pengelola baik dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Memberi acuan bagi pengelola, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mensinergikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UHN sesuai dengan regulasi, kebijakan dan program pembangunan.
- c. Memberi arah agar pengabdian kepada masyarakat. mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dibidangnya masing-masing.
- d. Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama dalam bidang.
- e. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui *networking* dan *resource sharing*

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesian).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

#### **D. Ruang Lingkup**

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup :

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup, dan Pengertian-pengertian;
2. Standar dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari : definisi, tujuan, standar pengabdian kepada masyarakat, bentuk pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi termasuk didalamnya indikator keberhasilan, sumber dana, dan publikasi.

#### **E. Pengertian**

1. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II

### STANDAR DAN BENTUK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Definisi

Suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di [Indonesia](#) untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### B. Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas HKBP Nommensen adalah :

1. menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
4. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

#### C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan pada UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas HKBP Nommensen meliputi :

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian

serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk

peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

#### **D. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Universitas HKBP Nommensen, meliputi:

1. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek di masyarakat;
2. Pelayanan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
3. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di seluruh bidang
4. Penerapan hasil penelitian
5. Pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan asal kegiatan, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan atas :

1. Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan jurusan dan atau prodi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen.
2. Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas HKBP Nommensen karena permintaan dari luar institusi.

Pengabdian pada masyarakat di Universitas HKBP Nommensen dapat dilakukan secara perorangan, kelompok atau atas nama institusi.

1. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen;
2. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang.
3. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dan atau dengan mahasiswa yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang

4. Institusi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengatasnamakan Universitas HKBP Nommensen yang terdiri lebih dari 6 (enam) orang dosen terpadu.

## BAB III

### PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Perencanaan

1. Universitas HKBP Nommensen wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas HKBP Nommensen, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan di perguruan tinggi.
2. Universitas HKBP Nommensen menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh BPPSDMK dan DP2M Dikti.
3. Universitas HKBP Nommensen secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat. Universitas HKBP Nommensen menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan/ usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
  - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPPM.
  - c. Universitas HKBP Nommensen menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tim *reviewer* adalah:
    - Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor
    - Pendidikan minimal S2
    - Berpengalaman dalam bidang ilmu yang relevan

d. Tugas tim *reviewer* adalah:

- Menilai atau menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk dilaksanakan
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat

## **B. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LPPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. (contoh jadwal tentative terlampir)

## **C. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat di lapangan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten

## **D. Pengorganisasian**

1. Kegiatan perencanaan pengabdian masyarakat dimulai dengan pengajuan proposal oleh dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa melalui Program Studi. Selanjutnya proposal tersebut diverifikasi di tingkat Program Studi untuk diteruskan ke Ketua LPPM. Pada tingkat Universitas (LPPM) dilakukan review terhadap kelayakan pelaksanaan proposal pengabdian masyarakat berdasarkan sistematika penilaian terlampir.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disetujui.

3. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas HKBP Nommensen dapat bersumber dari:

a. Pengabdian kepada masyarakat dengan Anggaran pada setiap Program Studi :

- 1) Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek di masyarakat;
- 2) Pelayanan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
- 3) Bantuan aplikasi teknologi tepat guna
- 4) Penerapan hasil penelitian
- 5) Pengembangan kewirausahaan.

b. Pengabdian dengan dana DP2M (Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) DIKTI :

- 1) Dosen Universitas HKBP Nommensen berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari DIKTI (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- 2) Setiap dosen diperbolehkan mengajukan dua kegiatan pengabdian (sebagai ketua dan Anggota).
- 3) Bagi dosen yang belum menyelesaikan kegiatan pengabdian terdahulu (sebelumnya) tidak diperkenankan mengajukan usulan kegiatan pengabdian baru.
- 4) Besarnya dana disesuaikan dengan jenis pengabdian (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- 5) Jangka waktu pengabdian sesuai dengan ketentuan DIKTI.
- 6) Sebelum diusulkan ke DIKTI dilakukan pengayakan oleh Tim Reviewer Universitas HKBP Nommensen guna penyempurnaan proposal.

7) Bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari DP2M DIKTI diantaranya adalah : Penerapan IPTEKS yang meliputi:

- a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK);
- c. Program Pengembangan Produk Ekspor (PPPPE);
- d. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)

- e. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK);
- f. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
- g. Program Kemitraan Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR;
- h. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);
- i. Program Hi-Link; dan
- j. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKNPPM).


Pengabdian kepada masyarakat dengan dana lembaga lain/swasta :

- 1) Setiap dosen Universitas HKBP Nommensen berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari pihak pemberi dana.
- 2) Pedoman pengajuan proposal dan jumlah dana disesuaikan dengan pihak pemberi dana.

Penetapan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Universitas HKBP Nommensen membuat Rencana Anggaran Belanja pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan secara proposional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaporan kegiatan Pengabdian Masyarakat disusun berdasarkan sistematika pelaporan sesuai dengan lampiran.

# Alur Proses Pengabdian Masyarakat



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di kalangan Universitas HKBP Nommensen. Dengan demikian ada persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Persamaan cara pandang ini, diharapkan mulai dari tingkat pusat, manajemen Universitas HKBP Nommensen, jurusan hingga program studi, dosen serta mahasiswa.

Pedoman ini juga diharapkan memberikan arah kepada pimpinan Universitas HKBP Nommensen dalam membuat petunjuk teknis tentang pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing Universitas HKBP Nommensen, oleh karenanya hal-hal yang belum terkandung dalam pedoman ini dapat dilengkapi.

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Universitas HKBP Nommensen tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari semua pihak terkait.

# TATA CARA PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## I. Sampul Depan

Warna disesuaikan almamater dengan ukuran kertas A4

**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**Semester Gasal/Genap T.A ...../.....**

**JUDUL PENGABDIAN**

**Oleh**

**Nama Dosen (NIDN)**

**(LOGO UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN)**

**Nama Jurusan/ Prodi**  
**Universitas HKBP Nommensen**  
**Medan**  
**20..**

II. Lembar Pengesahan

**PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)**

1. Judul Pengabdian	: Berjuang, Bertahan, dan Menang dalam Mengatasi Kemiskinan Ekonomi
2. Jenis Kegiatan	: Kegiatan Insidental (kurang dari 1 bulan)
3. Kategori Kegiatan	: Sosialisasi / Pervulahan
4. a. Nama Lengkap	: Halomoan Sihombing, S.E., M.Si.
b. Nama Anggota	: -
c. Jenjang Pendidikan	: S2
d. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
e. NIDN	: 0122018101
f. Fakultas	: Ekonomi
g. Program Studi	: Akuntansi
5. Lama Kegiatan	: 1 Hari
Lokasi Kegiatan	: HKBP Cinta Damai – Resort Cinta Damai
Kelurahan	: Cinta Damai
Kecamatan	: Medan Helvetia
Kota	: Medan
Waktu Pelaksanaan	: 18 Maret 2020
Jumlah Mahasiswa	: 2 Orang
Jumlah Administrasi/ Staf	: 2 Orang
Jumlah Alumni	: 3 Orang
Biaya Kegiatan	: Rp 1.500.000,-
Sumber Biaya Kegiatan	: Mandiri
6. Mitra	
Jenis Mitra	: -
7. Nama Mitra	
CSR/Inisiasi	: -
Bidang Usaha	: -
Peningkatan Omzet	: -
Dana Pendamping	: -
8. Tingkat Pervulgarasi	: Lokal

Medan, 23 Maret 2020

Ketua Pelaksana Pengabdian,



Mengetahui

*[Signature]*

Halomoan Sihombing, S.E., M.Si.  
NIDN: 0112087402

*[Signature]*

Halomoan Sihombing, S.E., M.Si.  
NIDN: 0122018101

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

*[Signature]*

Dr. Janggaer Sinamora, S.H., M.H.  
NIDN: 0114018101

## Sistematika

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut

**Halaman Pengesahan** (lihat halaman pengesahan)

### Judul

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas dan lengkap untuk menggambarkan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan mudah dimengerti dan sinkron dengan isi proposal. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan **bidang keilmuan** yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul.

### 1. Pendahuluan

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Iptek.

### 2. Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

### 3. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan pengabdian yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.

### 4. Tujuan kegiatan

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### 5. Manfaat kegiatan

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun pengabdian, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian selesai.

### 6. Khalayak Sasaran

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebarkan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul.

## **7. Metode Pengabdian**

Gambarkan cara pengabdian secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan.

## **8. Keterkaitan**

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait.

## **9. Rancangan Evaluasi**

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

## **10. Jadwal Pelaksanaan**

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

## **11. Rencana Anggaran Belanja**

Berikan rincian belanja pengabdian baik yang didanai Universitas HKBP Nommensen maupun pihak lain dengan mengacu pada Metode Kegiatan dibutir 8 dengan rekapitulasi biaya:

- Peralatan dan bahan untuk penerapan Pengabdian masyarakat (Fotocopy, ATK, bahan cetak, bahan intervensi dan lain-lain), minimum 45 %
- Perjalanan (penjajakan, pelaksanaan dan evaluasi), maksimum 30 %
- Konsumsi Pelaksanaan, maksimum 25 %

## **12. Daftar Pustaka.**

Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.

## **Lampiran.**

- a. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.
- b. Gambaran Penerapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan
- c. Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari Universitas HKBP Nommensen.

## TEKNIS

### A. TEKNIS PENULISAN

Teknis penulisan proposal mengikuti ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Proposal diketik di atas kertas A4, jenis huruf times new roman, ukuran font 12, diketik satu setengah spasi (1.5 spasi).
2. Proposal dijilid dengan **warna almamater** dan dibuat rangkap 3.
3. Proposal ditulis secara lengkap, mencakup semua komponen dan sistematika yang dipersyaratkan (mulai cover judul sampai daftar riwayat hidup).
4. Lembar pengesahan proposal ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua jurusan.
5. Lembar pengesahan laporan hasil pengabdian masyarakat ditandatangani oleh ketua pelaksana, reviewer, ketua jurusan,

### B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Pengusulan proposal mengikuti mekanisme dan alur sebagai berikut:

1. Proposal yang telah lengkap dan telah ditandatangani dikumpul di masing-masing jurusan dan dikirim secara kolektif ke Direktorat.
2. Panitia Direktorat membentuk tim reviewer yang akan bertugas menseleksi semua proposal yang diajukan.
3. Panitia Direktorat akan mengumumkan hasil seleksi kepada setiap pengusul atau melalui jurusan.
4. Pengusul yang proposalnya diterima akan menandatangani kontrak pengabdian masyarakat.

### C. PENILAIAN PROPOSAL

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA kriteria penilaian yaitu:

1. Permasalahan/tema yang diusung.
2. Tujuan dan manfaat kegiatan
3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
4. Penilaian selama kegiatan
5. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

Format penilaian dan alasan penolakan proposal dapat dilihat pada lampiran.

## **D. LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Universitas HKBP Nommensen Isi dan sistematika laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Cover judul**

**Halaman pengesahan**

**Abstrak (ringkasan)**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel (jika ada)**

**Daftar Gambar (jika ada)**

**Daftar Lampiran ( diantaranya:**

- a. Surat Keterangan dari Mitra PkM
- b. Surat Penugasan Dari Fakultas
- c. Daftar Hadir Peserta
- d. Surat Keterangan dari LPPM
- e. Foto-foto kegiatan

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang ( analisis situasi), perumusan masalah, tujuan, dan Manfaat.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka konseptual (teori), dan kerangka pikir yang melandasi kegiatan pengabdian masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai pustaka relevan.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran, dan metode (bentuk kegiatan) yang digunakan, waktu dan tempat kegiatan, sarana dan alat yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, berbagai kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya, serta kegiatan penilaian yang dijalankan untuk melihat keberhasilan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan yang ada

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN (Asli)**

- a. Surat Keterangan dari Mitra PkM
- b. Surat Penugasan Dari Fakultas
- c. Daftar Hadir Peserta
- d. Surat Keterangan dari LPPM
- e. Foto-foto kegiatan

## E. REVIEWER

1. Setiap satu unit kegiatan pengabdian masyarakat akan dibimbing oleh seorang reviewer.
2. Reviewer minimal harus berpendidikan S2
3. Tugas reviewer adalah:
  - a. Menilai/menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk mendapat bantuan dana pengabdian masyarakat.
  - b. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
  - c. Mereview/menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah dibuat oleh dosen.
  - d. Melaksanakan seminar hasil
  - e. Menandatangani naskah laporan pengabdian masyarakat dosen yang didampinginya

## Penilaian Usulan

### 1. Pra Seleksi

Mengingat adanya keterbatasan jumlah reviewer dibandingkan jumlah usulan proposal yang diterima , dipandang perlu untuk melakukan proses pra seleksi usulan. Proses ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan ditugaskan kepada 3 (tiga) orang reviewer. Kegiatan pra seleksi menitik beratkan kepada aspek:

- a. Kelengkapan Administrasi Usulan (ketepatan informasi dalam lembar pengesahan dan aspek legal usulan)
- b. Kesesuaian dengan Panduan Proposal Pengabdian Masyarakat Unggulan (warna sampul, struktur dasar usulan, mitra, dan jumlah aspek yang ditangani)
- c. Kelengkapan Lampiran Usulan (denah lokasi, surat kesediaan bekerjasama mitra program, dan biodata yang ditandatangani).

### 2. Seleksi

Setiap usulan proposal unggulan akan dievaluasi menggunakan instrumen penilaian seperti disajikan pada halaman berikut :

**FORMAT PENILAIAN USULAN**  
**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Identitas

1. Judul : .....
2. Ketua Tim Pengusul : .....
3. Bidang Ilmu : .....
4. Jumlah Anggota : ..... orang
5. Belanja yang disetujui : Rp .....

**Kriteria dan Acuan Penilaian**

No.	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI (bobotxskor)
1	Masalah yang Ditangani	Judul Pendahuluan Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah	25		
2.	Tujuan dan Manfaat	Tujuan dan Manfaat	20		
3	Bentuk kegiatan (metode) yang dilaksanakan	Pemecahan masalah khalayak, sasaran antara yang strategis keterkaitan metode kegiatan	25		
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	10		
5	Fisibilitas Penerapan	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Belanja Lain-lain	20		
<b>JUMLAH</b>			100		

Catatan:

Skor : 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2= kurang, 4= baik, 5= sangat baik)

Nilai diterima : >350}

Hasil Penilaian : **Diterima / Ditolak\*** (coret salah satu)

Saran rekomendasi :

.....  
.....  
.....  
.....

Medan, ..... 2017

Penilai,  
(tanda tangan)

.....  
**NIDN :**

## ALASAN PENOLAKAN

No.	KRITERIA ACUAN	PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Masalah yang ditangani	a. Judul b. Pendahuan c. Tinjauan Pustaka d. Perumusan Masalah	Judul tidak mencerminkan Program Sosialisasi Pengetahuan dan Keterampilan Data tidak lengkap, tidak kuantitatif, dan tidak relevan dengan masalah serta analisis kurang tajam. Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk mendukung analisis situasi kurang Masalah tidak spesifik, kurang konkret dan tidak menggambarkan masalah khalayak sasaran serta lebih bersifat masalah pengajar/ perguruan tinggi
2	Tujuan dan Manfaat	a. Tujuan b. Manfaat	Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur dan kurang menggambarkan perubahan kondisi khalayak Penggambaran manfaat kurang relevan dengan tujuan dan khalayak sasaran
3	Kerangka Berpikir	a. Pemecahan masalah b. Khalayak sasaran - antara c. Keterkaitan dengan instansi lain. d. Metode kegiatan.	Penggambaran alternatif kurang lengkap dan dasar pemilihan cara pemecahan masalah kurang dilandasi teori, kenyataan, dan kondisi yang ada. Identifikasi khalayak sasaran-antara yang strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan daya sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang. Keterkaitan dengan institusi terkait kurang, sedangkan peran institusi terkait tidak jelas. Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi khalayak sasaran
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	Kriteria.variabel evaluasi kurang relevan dengan tujuan, proses kegiatan, dan manfaat. Metode evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan kriteria variabel. Tolok ukur kurang spesifik dan kurang jelas.

5	Fisibilitas Penerapan Ipteks	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Belanja	Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode, khalayak, serta kondisi/ kemampuan para pelaksana Komposisi personalia kurang. mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar bidang ilmu Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang dilakukan sertakomponen biaya kurang rinci Lain-lain (format tidak sesuai, lampiran kurang lengkap, dsb)*
---	------------------------------	---	--

## FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN

### Identitas Program

- 1 Judul : .....
- 2 Ketua Tim pelaksana : .....
- 3 Jurusan/Program studi : .....
4. Biaya : Rp .....
5. Lokasi Kegiatan : .....

### Substansi Pemantauan

	Pelaksanaan program : - Tanggal mulai - Perkiraan tanggal penyerahan laporan - Perkiraan tanggal penyerahan artikel ilmiah	..... ..... .....
	Peranan Unit Litbang dan Pengabmas - Seleksi usul Penerapan Ipteks - Menyelenggarakan seminar proposal - Memantau pelaksanaan program - Menyelenggarakan seminar hasil - Menggandakan laporan - Mengirim laporan - Meminta artikel Ilmiah untuk publikasi - Layanan lainnya, sebutkan	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak .....
	Keterkaitan pelaksanaan dengan usul - Waktu pelaksanaan - Bahan yang dipakai - Alat yang digunakan - Kerangka pemecahan masalah - Metode - Belanja - Personalia - Bila menyimpang berikan penjelasan	Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang .....
	Cara pemantauan : - Tinjauan lapangan - Tinjauan lab - Wawancara - Melihat data dasar/foto/laporan - Lainnya, sebutkan	

5 Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya mengatasinya : .....

6. Hasil penting dalam penerapan ipteks : .....

7. Penilaian umum dan saran : .....

Mengetahui,  
Ketua LPPM

( Lokasi ), .....2017  
Reviewer ,

( ----- )

Nama  
NIDN :

( ----- )

Nama  
NIDN :